



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Firmansyah Al Indra Bin Moch. Su'i
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun/24 Mei 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Stasiun Selatan Pasar gang Wakaf RT. 04 RW.
01 Desa Mlawang Kec. Klakah Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Indra Firmansyah Al Indra Bin Moch. Su'i ditangkap pada tanggal 4 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 24 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 22 Mei 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Atika, S.H.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan, Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan penetapan tertanggal : 28 April 2020 Nomor : 144/Pid.Sus/2020/PN Krs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 23 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 23 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang buktiyang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA FIRMANSYAH al INDRA BIN MOCH. SU'I** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I Bukan tanaman**“ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan KEDUA ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **INDRA FIRMANSYAH al INDRA BIN MOCH. SU'I** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **4 (empat) BULAN**
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - b. 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - c. 1 (satu) buah dompet warna hitam dan
 - d. 1 (satu) buah HP merek OPPO A11w warna putih dengan nomor SIM card 085282121383

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3000,- (Tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa keberatan atas Pasal tuntutan Penuntut Umum dan menurut terdakwa, ia hanyalah sebagai pengguna / pemakai narkotika, atau

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **DIDIK TRIWAHYUDI a.l. DIDIK BIN TAYAM** secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi **INDRA FIRMANSYAH a.l. INDRA BIN MOCH. SU'I** yang diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah Terdakwa **DIDIK TRIWAHYUDI** di Dusun Kerto Utomo RT/RW : 01/03 Ds. Sumberlele Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya saksi **INDRA FIRMANSYAH** hendak pergi ke rumah Terdakwa yang adalah saudaranya terdakwa, dan sebelum saksi **INDRA FIRMANSYAH** berangkat dari Lumajang, Terdakwa menelpon dan bermufakat untuk patungan membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi **INDRA FIRMANSYAH** kemudian mencarikan pesanan terdakwa tersebut dengan menghubungi **NURUL (DPO)** yang beralamat di Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, dan saksi **INDRA FIRMANSYAH** selanjutnya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh empat) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan menggunakan uang saksi INDRA FIRMANSYAH sendiri dan membawanya ke rumah Terdakwa di Kraksaan, dan sebelum Terdakwa menyerahkan uang patungan kepada saksi INDRA FIRMANSYAH, ternyata terdakwa dan saksi INDRA FIRMANSYAH terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Polres Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi INDRA FIRMANSYAH ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek OPPO A11w warna putih dengan nomor SIM card 085282121383. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) pak cutton Bud, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah wadaah tempat alat hisap, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082301814985, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup ari sedotan plastik, sehingga terdakwa dan saksi INDRA FIRMANSYAH beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang dibeli oleh terdakwa dan saksi INDRA FIRMANSYAH tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 1402/NNF/2020 Tanggal 18 Pebruari 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan Barang bukti Nomor : 2804/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
- Bahwa terdakwa dan saksi INDRA FIRMANSYAH al. INDRA BIN MOPCH. SU'I tidak memiliki izin untuk menerima, menjadi perantara dalam jual beli, membeli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU :

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK BIN TAYAM** secara bersama-sama dan besekutu dengan saksi **INDRA FIRMANSYAH al. INDRA BIN MOCH. SU'I** yang diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah, pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2020, bertempat di rumah saksi **DIDIK TRIWAHYUDI** di Dusun Kerto Utomo RT/RW : 01/03 Ds. Sumberlele Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, **terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi **INDRA FIRMANSYAH** hendak pergi ke rumah Terdakwa yang adalah saudaranya terdakwa, dan sebelum saksi **INDRA FIRMANSYAH** berangkat dari Lumajang, Terdakwa menelpon untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu, sehingga saksi **INDRA FIRMANSYAH** kemudian mencarikan pesanan terdakwa tersebut dengan menghubungi **NURUL (DPO)** yang beralamat di Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang, dan saksi **INDRA FIRMANSYAH** selanjutnya membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah dengan menggunakan uang saksi **INDRA FIRMANSYAH** sendiri dan membawanya ke rumah Terdakwa di Kraksaan, sesampainya di rumah terdakwa, dan mereka kemudian bermufakat untuk menyimpan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut di rumah Terdakwa, dan sebelum Terdakwa menyerahkan uang patungan kepada saksi **INDRA FIRMANSYAH**, ternyata terdakwa dan saksi **INDRA FIRMANSYAH** terlebih dahulu ditangkap oleh petugas dari Polres Probolinggo, dan pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi **INDRA FIRMANSYAH** ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merek **OPPO A11w** warna putih dengan nomor SIM card 085282121383. Sedangkan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1



(satu) buah alat hisap/Bong, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) pak cutton Bud, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah wadaah tempat alat hisap, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna hitam dengan nomor sim card 082301814985, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah sekrup ari sedotan plastik, sehingga terdakwa dan saksi INDRA FIRMANSYAH beserta barang buktinya kemudian dibawa ke Polres Probolinggo untuk proses hukum selanjutnya.

- Bahwa barang bukti 1 (satu) poket narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh terdakwa dan saksi INDRA FIRMANSYAH tersebut berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No: LAB : 1402/NNF/2020 Tanggal 18 Pebruari 2020 yang pada kesimpulanya menyatakan Barang bukti Nomor : 2804/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

- Bahwa terdakwa DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK dan saksi INDRA FIRMANSYAH al. INDRA BIN MOCH. SU'I tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut di atas.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Widyo Agung Puspito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar Ada masalah sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Firmansyah al. Indra Bin Moch. Su'i yang beralamat di Jalan Stasiun Selatan Pasar Gang Wakaf Rt/Rw: 04/01 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Firmansyah pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib, di belakang rumah tempat tinggal Sdr. Didik Triwahyudi al Didik Bin Tayam (alm) di Dusun Kerto Utomo Rt/Rw: 01/03 Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Firmansyah bersama dengan Bripka Bangun Hadi Kusumo, S.H. dan Aipda Saidar Efendi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Indra Firmansyah bersama dengan Sdr. Didik Triwahyudi al Didik Bin Tayam alm.

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat jika di Dusun Kerto Utomo Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saya bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian saya bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap Sdr. Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i di Dusun Kerto Utomo Rt/Rw: 01/03 Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan dari terdakwa Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A11w warna putih dengan nomor sim card 085282121383 dan dari Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm berupa 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah cutton bud, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah wadah tempat alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Indra Firmansyah, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa Indra Firmansyah, sedangkan alat hisapnya milik Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Indra Firmansyah menguasai dan memiliki 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut karena awalnya Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i, selanjutnya Terdakwa Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Nurul yang beralamat di Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan maksud untuk digunakan/dikomsumsi bersama-sama Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm.

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Indra Firmansyah al Indra, ia membeli 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib, kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Nurul yang beralamat di Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Indra Firmansyah al Indra, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, terlebih dahulu menggunakan uang milik Terdakwa Indra Firmansyah dan rencananya membelinya dengan cara iuran, Terdakwa Indra Firmansyah al Indra sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Didik Triwahyudi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal patungan untuk membeli narkotika, terdakwa mengaku yang membeli adalah terdakwa sendiri, sedangkan keterangan yang lain dibenarkan oleh terdakwa ;

2. Saksi Bangun Hadi Kusumo, SH yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar Ada masalah sehubungan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Firmansyah al Indra Bin Moch. Su'i yang beralamat di Jalan Stasiun Selatan Pasar Gang Wakaf Rt/Rw: 04/01 Desa Mlawang Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang karena tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.

- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Indra Firmansyah pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib, di belakang rumah tempat tinggal Sdr. Didik Triwahyudi al Didik Bin Tayam

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(alm) di Dusun Kerto Utomo Rt/Rw: 01/03 Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Indra Firmansyah bersama dengan Bripka Bangun Hadi Kusumo, S.H. dan Aipda Saidar Efendi selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa Indra Firmansyah bersama dengan Sdr. Didik Triwahyudi al Didik Bin Tayam alm.

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat jika di Dusun Kerto Utomo Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saya bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggungan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian saya bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyanggungan dan penangkapan terhadap Sdr. Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i di Dusun Kerto Utomo Rt/Rw: 01/03 Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan dan diamankan dari terdakwa Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i berupa 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan 1 (satu) buah HP merk Oppo A11w warna putih dengan nomor sim card 085282121383 dan dari Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm berupa 1 (satu) alat hisap/bong, 1 (satu) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah cutton bud, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah wadah tempat alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah sekrup dari sedotan plastik

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Indra Firmansyah, 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik Terdakwa Indra Firmansyah, sedangkan alat hisapnya milik Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Indra Firmansyah menguasai dan memiliki 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut karena awalnya Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm memesan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i, selanjutnya Terdakwa Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Nurul yang beralamat di Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan maksud untuk digunakan/dikomsumsi bersama-sama Sdr. Didik Triwahyudi al Didik bin Tayam alm.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Indra Firmansyah al Indra, ia membeli 1 (satu) poket Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 15.00 Wib, kepada seorang laki-laki yang bernama Sdr. Nurul yang beralamat di Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Indra Firmansyah al Indra, uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Nurul sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut, terlebih dahulu menggunakan uang milik Terdakwa Indra Firmansyah dan rencananya membelinya dengan cara iuran, Terdakwa Indra Firmansyah al Indra sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan Sdr. Didik Triwahyudi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sudah 2 (dua) kali membeli Narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal patungan untuk membeli narkotika, terdakwa mengaku yang membeli adalah terdakwa sendiri, sedangkan keterangan yang lain dibenarkan oleh terdakwa;

3. Saksi Didik Triwahyudi al Didik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Benar, Sdr. Indra pernah telpon saksi.

- Bahwa Sdr. Indra telpon saksi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib, bahwa dirinya akan berangkat ke rumah saksi dan sekitar jam 22.00 Wib, saya ditelpon oleh Sdr. Indra bahwa dirinya sudah sampai di pertigaan Kandang Jati (lampu merah) dan saksi diminta menjemput, lalu saksi jemput, sampai di rumah saksi Sdr. Indra mengeluarkan barang narkotika jenis sabu-sabu dari dalam dompetnya kemudian saksi ikut duduk berdua bersama Sdr. Indra.

- Bahwa tidak benar, pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 12.00 Wib, saya telpon kepada keponakan saya, Sdr. Indra (Indra Firmansyah al Indra bin Moh. Su'i) yang rumahnya di Lumajang, awalnya saksi memberitahukan kepada Sdr. Indra (Indra Firmansyah al Indra bin Moh. Su'i) tentang pekerjaan, bahwa akan berangkat bersama teman-temannya ke Kalimantan nanti malam sekitar jam 03.00 Wib, setelah itu saya menanyakan kepada Sdr. Indra (Indra Firmansyah bin Moh. Su'i) "ada barangnya ?" dijawab "tidak ada" karena tidak ada uangnya," saya katakan "kalo ada ayo patungan, kalo gak ada gak usah," selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib, saya ditelpon oleh Sdr. Indra (Indra Firmansyah al Indra bin Moh. Su'i) bahwa dirinya akan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke rumah saya. Dan sekira jam 22.00 Wib, saksi ditelpon oleh Sdr. Indra (Indra Firmansyah al Indra bin Moh. Su'i) bahwa dirinya sudah sampai di pertigaan Kandang jati (lampu merah) dan minta jemput saya lalu saksi ambil motor menjemput Sdr. Indra (Indra Firmansyah al Indra bin Moh. Su'i) dan memboncengnya ke rumah saksi. Sampai di rumah saksi, Sdr. Indra (Indra Firmansyah al Indra bin Moh. Su'i) membuka atau mengeluarkan barang narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket yang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari dalam dompetnya. Setelah itu saksi menyiapkan peralatan untuk mengkonsumsi sabu tersebut serta saksi akan membayar uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sesuai kesepakatan jika ada barangnya maka membeli patungan.

- Bahwa awalnya adanya informasi dari masyarakat jika di Dusun Kerto Utomo Desa Sumberlele Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo sering terjadi transaksi jual beli Narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, menindaklanjuti informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama anggota lainnya melakukan penyelidikan dan penyanggongan terhadap seseorang yang dicurigai dan kemudian saksi bersama dengan anggota Sat Resnarkoba Polres Probolinggo yang lainnya melakukan penyanggongan dan penangkapan terhadap Sdr. Indra Firmansyah al Indra bin Moch. Su'i di Dusun Kerto Utomo Rt/Rw: 01/03 Desa Sumberlele, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo.

- Bahwa Tidak benar, peralatan itu Sdr. Indra yang menyiapkan;

- Bahwa benar, saksi sempat bertanya kepada Sdr. Indra, saksi tanya, apa ini, Sdr. Indra bilang sabu-sabu lalu saya duduk berdua.

- Bahwa Sabu-sabu belum sempat dinikmati.

- Bahwa Pipet kaca punya saksi;

- Bahwa saksi tidak ikut patungan, itu narkoba jenis sabu-sabu punya Sdr. Indra, Sdr. Indra yang membeli;

- Bahwa saksi memakai narkoba jenis sabu-sabu bersama Sdr. Indra Firmansyah al Indra bin Su'i, 1 (satu) kali;

- Bahwa Itu yang tidak benar, saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu secara patungan bersama Sdr. Indra Firmansyah al Indra bin Moh. Su'i, hanya 1 (satu) kali pada tahun 2019;

Terhadap keterangan saksi, Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyangkal patungan untuk membeli narkoba, terdakwa mengaku yang membeli adalah terdakwa sendiri, sedangkan keterangan yang lain dibenarkan oleh terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dirinya menerangkan sebelumnya belum pernah dihukum
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan memakai uang saya sendiri semua.
- Bahwa Yang tahun 2019 benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu patungan dengan Sdr. Didik Triwahyudi.
- Bahwa Alat hisap/bong tersebut untuk alat-alatnya yang diperlukan Sdr. Didik Triwahyudi yang menyiapkan lalu Terdakwa yang membuatnya.
- Bahwa benar Pipet kaca punya Sdr. Didik.
- Bahwa benar Alat hisap/bong, Terdakwa yang membuat;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali, yang pertama tahun 2019, yang kedua tahun 2020 tetapi narkoba jenis sabu-sabu belum sempat saya pakai/konsumsi, dan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri tapi Terdakwa numpang pakai di rumahnya Sdr. Didik Triwahyudi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira jam 23.00 Wib, di belakang rumah tempat tinggal Sdr. Didik Triwahyudi bin (alm) Tayan di Dusun Kerto Utomo Rt.01 Rw.03 Desa Sumberlele Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, pada saat itu saya sedang duduk-duduk dengan Sdr. Didik Triwahyudi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A11w warna putih dengan nomor simcard 085282121383;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis sabu-sabu dengan memakai uang saya sendiri semua.
- Bahwa Yang tahun 2019 benar Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu patungan dengan Sdr. Didik Triwahyudi.
- Bahwa Alat hisap/bong tersebut untuk alat-alatnya yang diperlukan Sdr. Didik Triwahyudi yang menyiapkan lalu Terdakwa yang membuatnya.
- Bahwa benar Pipet kaca punya Sdr. Didik.
- Bahwa benar Alat hisap/bong, Terdakwa yang membuat;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba golongan I jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali , yang pertama tahun 2019, yang kedua tahun 2020 tetapi narkoba jenis sabu-sabu belum sempat saya pakai/konsumsi, dan Terdakwa sudah dilakukan penangkapan;
- Bahwa Narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa pakai sendiri tapi Terdakwa numpang pakai di rumahnya Sdr. Didik Triwahyudi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira jam 23.00 Wib, di belakang rumah tempat tinggal Sdr. Didik Triwahyudi bin (alm) Tayan di Dusun Kerto Utomo Rt.01 Rw.03 Desa Sumberlele Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, pada saat itu saya sedang duduk-duduk dengan Sdr. Didik Triwahyudi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kedua : Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **Indra Firmansyah Al Indra Bin Moch. Su’i**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum” ;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum terhadap perbuatan yang dilarang (Objektif/Simons), kemudian Tanpa hak adalah diartikan tidak memiliki wenang atau tanpa ijin/Lisensi

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta,terdakwa **Indra Firmansyah Al Indra Bin Moch. Su’i** tidak memiliki ijin dan tidak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang dimana memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika dilarang telah oleh undang-undang, kecuali telah ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan dan penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “**Tanpa hak atau melawan Hukum**” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta,terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Pebruari 2020 sekira jam 23.00 WIB bertempat di rumah saksi DIDIK TRIWAHYUDI di Dusun Kerto Utomo RT/RW : 01/03 Ds. Sumberlele Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo, terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK telah ditangkap oleh petugas Polres Probolinggo karena kedapatan menguasai atau menyimpan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya, dimana narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada di atas meja di depan terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK, dimana pada saat dilakukan penangkapan, terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK sedang menyiapkan



peralatan untuk menikmati narkoba jenis sabu-sabu tersebut. Namun belum sempat keduanya menikmati sabu-sabu tersebut terlebih dahulu ditangkap oleh petugas kepolisian.

Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari NURUL (DPO) yang beralamat di di Desa Klakah Kec. Klakah Kab. Lumajang seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang yang dipergunakan untuk membeli adalah uang Terdakwa terlebih dahulu, sehingga narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK.

Bahwa meskipun terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK mencabut keterangannya tersebut dalam BAP, namun ternyata pencabutan keterangan terdakwa tersebut tidak beralasan sehingga menjadi petunjuk adanya kesalahan terdakwa.

Dan sesuai fakta persidangan pula, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun resep dokter untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan 1 (satu) poket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut, sehingga perbuatan terdakwa yang menguasai atau menyimpan 1 (satu) poket narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa hak atau melawan hukum

bahwa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya tersebut adalah benar berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu, hal ini dikuatkan pula dengan adanya Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya No : LAB : 1402/NNF/2020 Tanggal 18 Pebruari 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan Barang bukti Nomor : 2804/2020/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,004 gram seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **metamfetamine**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat”



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, terdakwa bahwa benar terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut secara bersama-sama dimana terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan antara terdakwa dan saksi DIDIK TRIWAHYUDI al. DIDIK masing-masing sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), untuk kemudian dinikmati bersama-sama, sehingga berdasarkan fakta tersebut maka perbuatan terdakwa dan saksi INDRA FIRMANSYAH tersebut haruslah dipandang sebagai permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Melakukan percobaan atau permufakatan jahat"** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kedua**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A11w warna putih dengan nomor simcard 085282121383;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan;
- Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdak
wa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Firmansyah Al Indra Bin Moch. Su'i telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu seberat 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dengan plastik pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam dan
 - 1 (satu) buah HP merek OPPO A11w warna putih dengan nomor SIM card 085282121383;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2020 oleh kami, Gatot Ardian Agustriono, S.H.,Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Syafruddin, S.H., Yudistira Alfian, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2020/PN Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ni Nyoman Suparwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Mardiyono, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafruddin, S.H.

Gatot Ardian Agustriono, S.H., Sp.N.

Yudistira Alfian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suparwati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)